



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Faizal bin Aur Tueng, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Umaleu, RT 011 RW 004, Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, disebut Pemohon I.

Ira binti Arba'in, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Umaleu, RT 011 RW 004, Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, disebut Pemohon II. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 20 Mei 1999 di Sabah Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama Labadila Abdullah (bapak Kecil) sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di saksikan oleh 2 orang saksi bernama Amirullah Abdullah dan Sarimial Muhamad, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 1 dari 10 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak yaitu Inda Suharia (perempuan) umur 15 tahun, Sandra Muhamad Jaya (Laki-laki) umur 13 tahun, Chairul Raja Karya (Laki-laki) umur 8 tahun dan Abdul Rahmad Mulyadi (Laki-laki) umur 8 tahun;
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk :
 - a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri
 - b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Ahmad Faizal bin Aur Tueng) dengan Pemohon II (Ira binti Arba'in) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1999 di Sabah Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 2 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. SURAT, yaitu fotokopi Surat Keterangan Nikah Orang-Orang Islam (*Certificate of Muslim Marriage*) Nomor 25/99 tanggal 22 Mei 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai aslinya, diberi kode P;

2. SAKSI-SAKSI:

2.1. Sa'ban bin Yahya, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Desa Umaleu, RT/RW.011/004, Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ahmad Faizal bin Aur Tueng dan Pemohon II bernama Ira binti Arba'in.
- bahwa saksi dengan para Pemohon bertetangga;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 1999 di daerah Tenom, Sabah, Malaysia, karena saksi diundang untuk menghadiri pernikahan tersebut, namun saksi tidak menghadirinya karena saksi bekerja di daerah Keningau, Sabah, Malaysia;
- bahwa yang menjadi wali nikah yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arbain bin Abdullah yang diwakilkan kepada Imam Daerah Tenom, Sabah, Malaysia melalui bapak kecil Pemohon II bernama Labadillah bin Abdullah;

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 3 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Labadillah Puttang dan Sarmin Muhammad;
- bahwa yang menjadi mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah Indonesia) dibayar tunai;
- bahwa saya mengetahui wali nikah, saksi nikah dan mahar nikah Pemohon I dengan Pemohon II setelah melihat sertifikat nikahnya yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Islam Sabah beberapa hari setelah para pemohon menikah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan (bukan muhrim);
- Bahwa Pemohon I berstatus janda sebelum menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, yaitu Inda Suharia (umur 15 tahun), Sandra Muhammad Jaya (umur 13 tahun), Chairul Raja Karya (umur 8 tahun) dan Abdul Rahmad Mulyadi (umur 8 tahun);
- bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai serta hidup harmonis dan rukun-rukun saja;
- bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak;

2.2. Jainudin bin Tajudin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Umaleu, RT/RW.011/004, Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 4 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ahmad Faizal bin Aur Tueng dan Pemohon II bernama Ira binti Arba'in.
- bahwa saksi dengan para Pemohon bertetangga;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 1999 di daerah Tenom, Sabah, Malaysia, karena saksi diundang untuk menghadiri pernikahan tersebut, namun saksi tidak menghadirinya karena saksi bekerja di daerah Keningau, Sabah, Malaysia;
- bahwa yang menjadi wali nikah yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arbain bin Abdullah yang diwakilkan kepada Imam Daerah Tenom, Sabah, Malaysia melalui bapak kecil Pemohon II bernama Labadillah bin Abdullah;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Labadillah Puttang dan Sarmin Muhammad;
- bahwa yang menjadi mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rm.1.000 (seribu ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- bahwa saya mengetahui wali nikah, saksi nikah dan mahar nikah Pemohon I dengan Pemohon II setelah melihat sertifikat nikahnya yang di keluarkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah beberapa hari setelah para pemohon menikah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan (bukan muhrim);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sebelum menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, yaitu Inda Suharia (umur 15 tahun), Sandra Muhammad Jaya (umur 13 tahun), Chairul Raja Karya (umur 8 tahun) dan Abdul Rahmad Mulyadi (umur 8 tahun);

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 5 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai serta hidup harmonis dan rukun-rukun saja;
- bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan nikah (isbat nikah) terhadap pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1999 di Tenom, Sabah, Malaysia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1999 di Tenom, Sabah, Malaysia sah secara hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 2, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1999 di Tenom, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah Arbain bin Abdullah (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah Labadillah Puttang dan Sarmin Muhammad, mahar berupa uang Rp.1.000 (seribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 6 dari 10 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, para pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu Sa'ban bin Yahya (saksi I) dan Jainudin bin Tajudin (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi bertetangga dengan para Pemohon dan para saksi sudah dewasa serta telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang atas pengetahuannya sendiri mengenai dalil para Pemohon pada angka 3, 4, dan 6 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada angka 5 dan angka 7, sehingga di samping para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya, juga para Pemohon membutuhkan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukannya, majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1999 di Tenom, Sabah, Malaysia;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Arbain bin Abdullah (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar berupa uang Rm.1.000 (seribu ringgit Malaysia);
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Labadillah Puttang dan Sarmin Muhammad;
- bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan atau bukan muhrim;

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 7 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahannya dan sekarang telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa isbat nikah yang diajukan para Pemohon untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan kepentingan kelengkapan administratif penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya : "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu*";

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas, telah sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang berunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدین عدول

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (l'anah al-thalibin juz IV halaman 254);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 8 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 20 Mei 1999 di Tenom, Sabah, Malaysia;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara a quo hingga kini terhitung sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Oleh karena biaya perkara ini telah dimohonkan secara prodeo oleh para Pemohon, maka berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb. tanggal 4 Agustus 2016, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad Faizal bin Aur Tueng) dengan Pemohon II (Ira binti Arba'in) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1999 di Tenom, Sabah, Malaysia;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqoidah 1437 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H., dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.Si. masing-masing

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 9 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

ABDUL GAFUR, S.H.I, M.H.

Ttd

RAHMAT RAHARJO, S.H.I., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd

RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LILI HERAWATI D, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. Nihil
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 170.000,00
Redaksi	Rp. Nihil
Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan ini telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Salinan Penetapan Perkara 0059/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 10 dari 10 hlm